
BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual



3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual

Pembangunan gedung harus memperhatikan nilai keselamatan dengan merencanakan atau mempersiapkan bangunan terhadap ancaman bahaya kebakaran. Perencanaan sistem proteksi kebakaran merupakan kelengkapan penting pembangunan gedung rumah sakit yang berhubungan dengan keselamatan bangunan

dan penghuni. Salah satu sistem proteksi kebakaran aktif yaitu APAR. Perencanaan APAR dilakukan dengan cara mengetahui klasifikasi gedung, mengidentifikasi jenis risiko kebakaran yang mungkin terjadi, klasifikasi kebakaran yang mungkin terjadi dan menentukan kebutuhan APAR sesuai dengan kebutuhan bangunan tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut kebutuhan APAR disesuaikan dengan klasifikasi gedung yang ada. Kebutuhan APAR pada Proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Brawijaya Malang dapat diketahui dengan menghitung jumlah berdasarkan luas lantai. Penentuan jenis APAR dapat diketahui setelah melihat risiko. Peletakan APAR harus disesuaikan dengan risiko bahaya dan luas perlindungan APAR itu sendiri.

Perencanaan APAR disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.4 Tahun 1980 tentang Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. Peraturan tersebut dijadikan pedoman pada saat menentukan letak dan mengatur jarak APAR. Perencanaan pemasangan APAR yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.04/MEN/1980, maka perlu ditinjau ulang perencanaan pemasangan APAR tersebut. Perencanaan pemasangan APAR yang sesuai, akan memberi kemudahan bagi orang yang menggunakan sehingga pada saat terjadi kebakaran api dapat segera dipadamkan.